



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG**

AERTEMBAGA SATU AERTEMBAGA KOTA BITUNG SULAWESI UTARA 95526
TELEPON (0438) 36775, FAKSIMILE (0438) 36775
LAMAN www.kkp.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG**

NOMOR : 70/PPS.BTG/TU.110/I/2024

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIPUBLIKASIKAN
SESUAI KLASIFIKASI JENIS INFORMASI PUBLIK
DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG
LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KEPALA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Reformasi bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di bidang kelautan dan perikanan, perlu mengoptimalkan pelayanan informasi publik Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung tentang Surat Keputusan tentang Pelayanan Informasi Publik Tahun 2019 di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang RI Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
 5. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 Standar Layanan Informasi Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013 Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 06/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: PER.08/MEN 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 03/KEP-DJPT/2014 tanggal 13 Januari 2014 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2014;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.35/Kepmen-KP/SJ/2014, tanggal 11 Maret 2014 Tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.81/Kepmen-KP/SJ/2014, tanggal 30 Juni 2014 Tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Memperhatikan : Surat Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri nomor B.140/SJ.5/HM.440/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 terkait Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIPUBLIKASIKAN SESUAI KLASIFIKASI JENIS INFORMASI DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERTAMA : Jenis Informasi Publik pada Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung adalah sebagai berikut :

1. Informasi publik yang tersedia setiap saat;
2. Informasi publik yang diumumkan secara serta merta;
3. Informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan;
4. Informasi publik yang dikecualikan;

- KEDUA : Jenis Informasi Publik pada amar pertama secara lengkap terlampir
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bitung
Pada Tanggal 29 Januari 2024

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bitung



Dr. Ady Candra, S.Pi, M.Si

TEMBUSAN :

1. Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
2. Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap

Lampiran 1. Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

Nomor : 70/PPS.BTG/TU.110/I/2024

Tanggal : 29 Januari 2024

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIPUBLIKASIKAN
SESUAI KLASIFIKASI JENIS INFORMASI (WEBSITE PIPP)
DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG
LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NO	Jenis Informasi Publik	Bentuk Informasi Publik	Media Penyampaian	Jadwal Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Hak dan Kewajiban
I.	INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA					
	Daftar informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik	a. Profil PPS Bitung b. Struktur Organisasi PPS Bitung c. Tugas dan fungsi PPS Bitung d. Profil Pejabat PPS Bitung e. Maklumat pelayanan f. Rekapitan hasil produksi PPS Bitung g. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Melalui Website https://kkp.go.id/djpt/ppsbitung Melalui Website dan medsos https://kkp.go.id/djpt/ppsbitung Melalui media social PPS Bitung Melalui website https://kkp.go.id/djpt/ppsbitung	6 bulan sekali, dengan catatan apabila terdapat perubahan data, maka akan langsung diperbaki dan diperbaharui 1 tahun sekali Satu Minggu sekali Pertriwulan	Kepala Pelabuhan	Kewajiban: a. Menjawab permohonan informasi dengan baik dan tepat b. Mengklarifikasi informasi jika terdapat Hak: a. Mendapatkan tujuan penggunaan informasi dari si pemohon b. Menolak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
	Ringkasan informasi tentang program dan/atau	a. Laporan kinerja tepat waktu PPS Bitung	Melalui website https://kkp.go.id/djpt/ppsbitung	Pertriwulan	Kepala Pelabuhan	Hak: a. Mendapatkan tujuan penggunaan informasi dari si pemohon b. Menolak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

	kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik	b. Perjanjian kinerja PPS Bitung		1 tahun sekali		
	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik	a. Tata Cara Permohonan Informasi b. Tata cara pengajuan keberatan	Melalui website dan medsos https://kkp.go.id/djpt/ppsbitung	1 tahun sekali	Kepala Pelabuhan	
	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh badan publik	a. Informasi terkait Whistle Blowing System (WBS) b. Informasi terkait layanan pengaduan PPS Bitung	Melalui Website dan medsos https://kkp.go.id/djpt/ppsbitung	1 tahun sekali	Kepala Pelabuhan	
II	INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA					
	Dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum	Informasi peringatan dini cuaca maritim dari BMKG Bitung	Aplikasi Whatsapp Group	Situasional, sesuai update terbaru dari pusat informasi terkait	Sub Pokja Kesyahbandaran	Kewajiban: a. Menjawab permohonan informasi dengan baik dan tepat b. Mengklarifikasi informasi jika terdapat Hak: a. Mendapatkan tujuan penggunaan informasi dari si pemohon

III	INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT					
	<p>Seluruh Kebijakan yang ada</p> <p>Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan</p>	<p>Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau Kebijakan KKP</p> <p>Standar Operasional Prosedur terkait pelayanan publik</p> <p>SK Daftar Informasi Publik</p> <p>Rencana Strategis dan Rencana Kerja</p>	<p>Melalui website https://kkp.go.id/djpt/ppsbitung</p> <p>Melalui website https://kkp.go.id/djpt/ppsbitung</p> <p>Melalui website https://kkp.go.id/djpt/ppsbitung</p> <p>Melalui website https://kkp.go.id/djpt/ppsbitung</p>	<p>Setiap saat, dengan catatan jika ada perubahan data, maka akan langsung diperbaiki</p>	Kepala Pelabuhan	<p>Kewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjawab permohonan informasi dengan baik dan tepat Mengklarifikasi informasi jika terdapat <p>Hak:</p> <p>-</p>
III	INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN					
	<p>Informasi publik yang dikecualikan sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik</p>	<p>Laporan Keuangan Sebelum di Audit</p> <p>Laporan Hasil Audit</p> <p>Laporan hasil Pemeriksaan Keuangan</p> <p>Laporan Kontrak pengadaan barang/jasa</p>	<p>Bukti laporan sesuai pengajuan offline</p>	<p>Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, dan pemeriksaan di pengadilan</p> <p>Dapat dibuka setelah memperoleh</p>	Kepala Pelabuhan	<p>Kewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjawab permohonan informasi dengan baik dan tepat Mengklarifikasi informasi jika terdapat <p>Hak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendapatkan tujuan penggunaan informasi dari si pemohon

		Data pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka		keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap		b. Menolak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
--	--	--	--	---	--	---

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bitung



Dr. Ady Candra, S.Pi, M.Si